

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun pembangunan daerah yang merupakan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan ke daerah.

Pada dasarnya pembangunan Daerah adalah merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Pembangunan pada prinsipnya merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernisasi dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Disinilah peran pemerintah harus lebih jeli menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki negara itu, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena pada dasarnya pembangunan diselenggarakan oleh rakyat bersama pemerintah.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan Elektronik Government (E-Gov).

Untuk mengantisipasi kondisi perubahan yang demikian cepat, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berusaha menyusun pedoman kerja dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan Good Governance serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel. Rencana lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan memberi arah kepada segenap komponen dinas dalam melaksanakan aktivitas pembangunan.

Rencana strategis ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2018 adalah:

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
2. Tersusunnya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
3. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
4. Menciptakan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2018-2023;
5. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai baik tahunan maupun lima tahunan;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINASKOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI**

Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Sementara itu, dalam aspek pelaksanaan teknis operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Sekretariat :

- (1) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
- (3) Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Mengkoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum dilingkungan Dinas.

(2) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan Dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan Dinas;
- i. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas
- j. Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi dan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program dan keuangan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan dilingkungan dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja dinas meliputi kegiatan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;

- g. Meneliti kelengkapan spp-ls yang diajukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk), spp-up, spp-gu dan spp-tu yang diajukan bedahara pengeluaran serta menyiapkan spm ;
- h. Melaksanakan penata usahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- i. Menyusun Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan surat pertanggung jawaban, dan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembuikuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang undangan dan;
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik:

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelapor di bidang pengelolaan statistik dan informasi publik pelayanan informasi publik, mengembangkan konten lintas sektoral dan media komunikasi publik.

3.1.Seksi Pengelolaan Statistik dan Informasi Publik

- 1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan statistik dan informasi publik;
- 2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan statistik dan informasi publik;
- 3. Melakukan pengelolaan statistik dan informasi publik
- 4. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan statistik dan informasi publik;
- 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan pengelolaan statistik dan informasi publik;
- 6. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan statistik dan informasi publik dan;
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2.Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi produksi dan reproduksi informasi publik;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi produksi dan reproduksi informasi publik;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tema komunikasi publik lintas sektoral, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik, produksi dan reproduksi informasi publik untuk mendukung komunikasi publik.
- d. Melakukan pengelolaan produksi dan reproduksi informasi publik;
- e. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produksi dan reproduksi informasi publik;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan produksi dan reproduksi informasi publik;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi dan reproduksi informasi publik; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3.Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- c. Menyusun rencana kegiatan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- e. Melakukan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Melakukan bimbinganb rteknis dan evaluasi dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik

- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan saluran komunikasi publik dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Penyelenggaran E- Government

Bidang Penyelenggaraan E- Government dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norm, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komputer pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan persandian atau keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah.

4.1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komputer, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi infrastruktur dan teknologi;
- c. Melakukan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan disaster recovery center, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komputer dalam implementasi government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologib informatika, government clout computing, layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering konten negatif, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- d. Melakukan bimbingan tekhnis dan evaluasi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi infrastruktur dan teknologi; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pengembangan Aplikasi

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan aplikasi;
- c. Melakukan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat application program interface (API);
- d. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e- government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e- government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan aplikasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.3. Seksi Persandian dan Telekomunikasi

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang layanan persandian/ keamanan informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- b. Menyusun SOP dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi persandian dan telekomunikasi;

- c. Melakukan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas SDM dibidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit tik, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bintek dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- d. Melakukan Bintek dan evaluasi di bidang layanan persandian/ keamanan informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- e. Melakukan layanan pemberian rekomendasi izin penyediaan sarana dan prasarana komunikasi;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam layanan persandian/ keamanan informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi persandian dan telekomunikasi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bintek dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komputer pemerintah kabupaten dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komputer Smart City.

5.1. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relation), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);

- b. Menyusun SOP dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi kemitraan dan pelayanan informasi publik;
- c. Melakukan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- d. Melakukan BinteK dan evaluasi di bidang pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kemitraan dan pelayanan informasi publik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
- b. Menyusun SOP dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik;
- c. Melakukan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat

dalam implementasi e-government dan smart city, layanan implementasi e-government dan smart city, dan promosi pemanfaatan layanan smart city;

- d. Melakukan pengelolaan layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
- e. Melakukan bintek dan evaluasi dibidang layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- b. Menyusun SOP dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer;
- c. Melakukan layanan penyelenggaraan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e- government kabupaten, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, layanan integrasipengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah, layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan dilingkungan pemerintah dan non pemerintah (stakeholders smart city), layanan sistem informasi smart city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart city;

- d. Melakukan pengelolaan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- e. Melakukan bintek dan evaluasi di bidang layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- f. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. UPT RADIO DAN TELEVISI

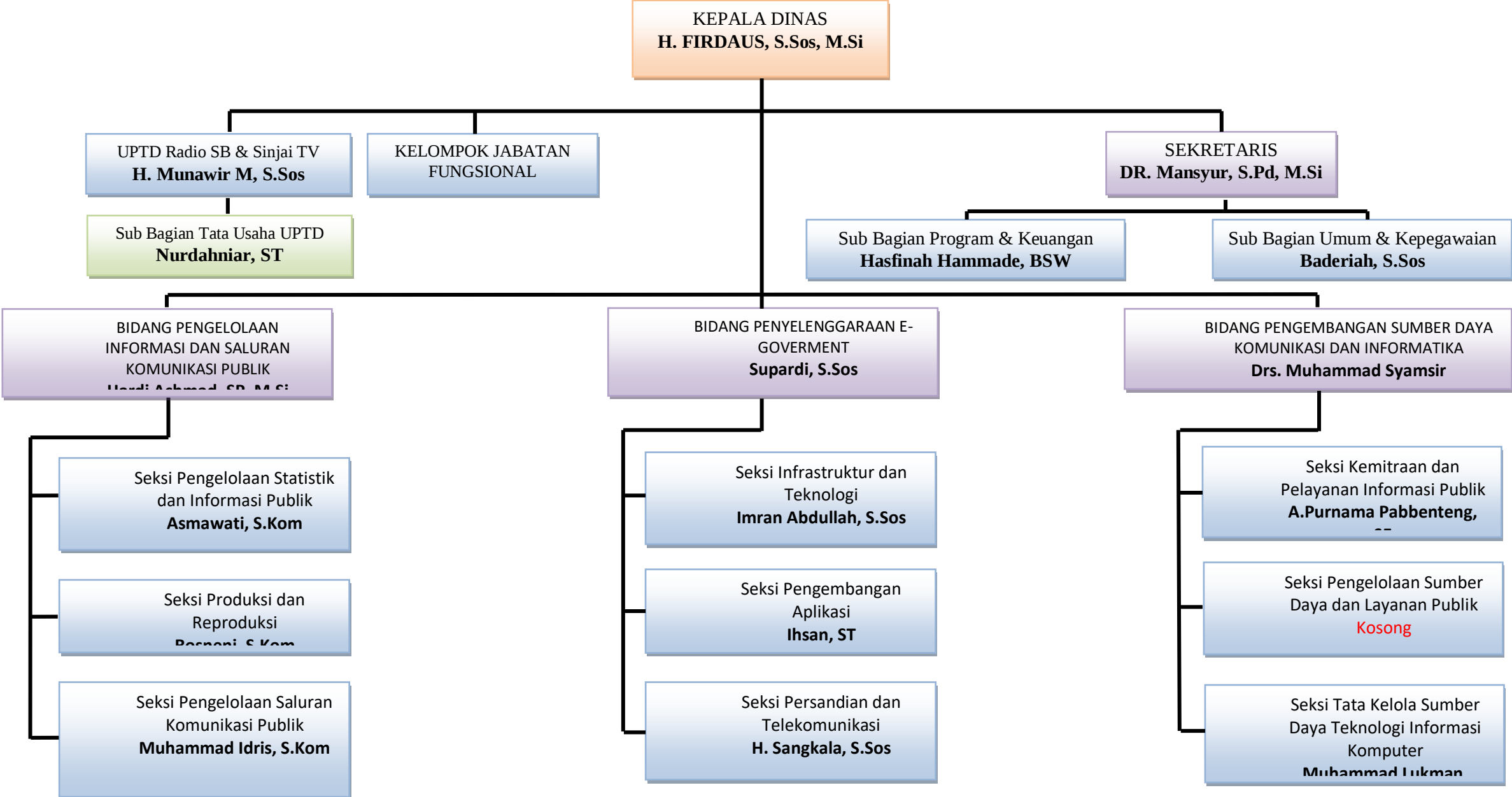
6.1. Kepala Unit Pelaksana Teknis

- a. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan dibidang pengelolaan Radio dan Televisi;
- b. Menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan Radio dan televisi;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Radio dan Televisi;
- d. Memberikan pelayanan umum dibidang pengelolaan Radio dan Televisi;
- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok dan organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja pada UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok dan organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tabel 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menurut kepangkatan sebagai berikut :

Pembina/Golongan IV	=	5 orang
Penata/Golongan III	=	24 orang
Pengatur/Golongan II	=	6 orang

J u m l a h	=	35 orang
-------------	---	----------

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :

Sarjana (S3)	=	1 orang
Sarjana (S2)	=	6 Orang
Sarjana (S1)	=	20 orang
Sarjana Muda	=	2 orang
SLTA	=	6 orang
SLTP	=	- orang

J u m l a h	=	35 orang
-------------	---	----------

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :

Eselon II	=	1 orang
Eselon III	=	4 orang
Eselon IV	=	12 orang

J u m l a h	=	17 orang
-------------	---	----------

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

a. Urusan wajib

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berupaya memenuhi sarana dan prasarana telematika sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik, disamping itu juga menyediakan fasilitas telematika untuk publik untuk menciptakan masyarakat informasi sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat.

Penyediaan system aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten Sinjai serta layanan penanganan insiden keamanan informasi (Persandian) juga telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang

bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah, sehingga menimbulkan rasa memiliki dan simpati masyarakat yang cukup tinggi dalam proses pemerintahan.

Pelaksanaan desiminasi informasi dan pelayanan Informasi publik merupakan salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan Komunikasi dan Informasi, juga dilakukan melalui beberapa media. Desiminasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua Lembaga pemerintah dan komponen masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan proporsional.

Melalui program pelayanan informasi publik dan pengembangan sistem informasi, dilaksanakan pengembangan E-Government yang memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. Tantangan

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada;
2. Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai;
3. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi informatika dan persandian;
4. Keterbatasan kapasitas sumber daya dibidang komunikasi informatika dan persandian.

2.4.2. Peluang

1. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga;
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD;
3. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan informatika;
4. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika;
5. Komitmen semua unsur dinas dalam melaksanakan tugas;
6. Kerjasama antar instansi terkait lainnya

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi. Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai .

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan dalam Renstra ini adalah kesenjangan antara capaian kinerja dengan capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Kesenjangan tersebut diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan ataupun faktor kunci ketidakberhasilan dalam pencapaiannya. Berdasarkan pengertian demikian maka permasalahan dalam tugas dan fungsi Komunikasi Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut.

1. Masih Kurangnya penyediaan/pelayanan informasi publik pada badan publik terkait penerapan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Kurang maksimalnya pelayanan media center pemda serta PPID kabupaten
3. Kurang optimalnya pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
4. Masih rendahnya partisipasi SKPD dan penyedia dalam pemanfaatan layanan LPSE
5. Pengelolaan konten website yang belum maksimal
6. Masih rendahnya pemahaman dan SDM masyarakat dalam pemanfaatan TIK
7. Pengelolaan pemerintahan yang masih bersifat manual
8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyiaran serta SDM bidang penyiaran

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALADAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Visi Bupati terpilih tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan Publik”

Misi Bupati terpilih tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan;
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Hal ini ditunjukkan melalui misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 terlihat bahwa adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan (misi 1). Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Pada misi 2, Bupati menginginkan Sinjai menjadi daerah yang terdepan dalam pelayanan publik. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui berbagai layanan yang ada. Dinas ini adalah leading sektor dalam pelayanan di bidang informasi. Berbagai layanan disediakan demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Melalui program/kegiatan yang ada senantiasa berusaha memberikan pelayanan bidang informasi secara maksimal kepada masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Provinsi di Sulawesi Selatan memiliki kesamaan dengan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur melalui program dan kegiatan yang terencana dan sinergis satu sama lain akan memudahkan pencapaian tujuan bersama. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2008 – 2028 menjadi salah satu acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 terutama dalam implikasi kebijakan dan program pembangunan ke dalam konteks ruang dan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Masih Kurangnya penyediaan/pelayanan informasi publik pada badan publik terkait penerapan uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Kurang maksimalnya pelayanan media center pemda serta PPID kabupaten
3. Kurang optimalnya pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
4. Masih rendahnya partisipasi SKPD dan penyedia dalam pemanfaatan layanan LPSE
5. Pengelolaan konten website yang belum maksimal
6. Masih rendahnya pemahaman dan SDM masyarakat dalam pemanfaatan TIK
7. Pengelolaan pemerintahan yang masih bersifat manual
8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyiaran serta SDM bidang penyiaran

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.VISI DAN MISI SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan ideal organisasi dimasa depan. Karena itu, visi hendaknya mempunyai daya tarik terhadap segenap anggota organisasi untuk mencapainya.

Di dalam perjalanan kehidupan organisasi, maka visi memainkan peran menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu langkah dalam manajemen pada umumnya, dan juga manajemen perencanaan adalah perumusan visi organisasi, agar setiap anggota didalamnya memahami arah dan tujuan yang akan dicapai bersama.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menetapkan Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merujuk pada pencapaian Misi Kabupaten Sinjai yaitu ***“TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”***

Berangkat dari uraian tersebut, maka Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dapat dirumuskan sebagai berikut: ***“Terdepan Dalam Layanan Informasi dan Komunikasi Berbasis Teknologi Serta Menuju Masyarakat Sinjai Bersatu dan Sejahtera”***

Visi ini mengandung pengertian bahwa :

- a. Terdepan dalam layanan informasi dan komunikasi berbasis teknologi maksudnya adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menjadi pusat layanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Sinjai dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini maupun akan diadakan kedepannya. Dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian akan menjadi pelopor dan pusat dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran dan pelayanan informasi dan persandian.
- b. Masyarakat Sinjai Bersatu dan Sejahtera maksudnya adalah wujud dari pelaksanaan misi kabupaten sinjai dan didukung oleh misi dari tiap instansi pemerintah daerah yang bertekad mewujudkan masyarakat sinjai yang sejahtera unggul dalam kualitas hidup.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi, informatika dan persandian ;
- b. Mempercepat penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan (e-governance) di setiap sektor pembangunan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui pendayagunaan multi media secara berimbang, cepat dan akurat;
- d. Mengoptimalkan penyelenggaraan sumber daya teknologi dan perangkat informatika serta peningkatan kualitas penyiaran.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai selama lima tahun.

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan

tujuan dalam Rencana Strategis Perubahan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di Kabupaten Sinjai.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur
2. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
3. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyiaran sehat melalui radio dan televisi

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
3. Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
5. Terwujudnya pengembangan sistem informasi
6. Terlaksananya pelaksanaan diseminasi informasi
7. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan Pertunra
8. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi
9. Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi

Tabel 4.1. Visi – Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

VISI : TERDEPAN DALAM LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERBASIS TEKNOLOGI SERTA MENUJU MASYARAKAT SINJAI BERSATU DAN SEJAHTERA							
MISI I :Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi,informatika dan Persandian.							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR				
			SASARAN PADA TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja	• Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 org	5 orang	8 orang	112 org	10 orang
		• Persentase peningkatan sarana dan prasarana	12 bulan/ 20%	12 bulan/ 40 %	12 bulan/ 60 %	12 bulan/ 80%	12 bulan/ 100%
		• Jumlah jenis dokumen operasional pencapaian kinerja	6 dok	17 dok	8 dok	8 dok	8 dok

MISI 2 : Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggara n pemerintahan Terwujudnya pengembangan sistem informasi	Aplikasi layanan publik dapat diaktifkan dan digunakan dalam Penyelenggaraan e-goverment Terkoneksinya jaringan internet pada semua SKPD dan area publlik dalam Pengembangan e-Government	2 Aplikas i 20 titik	1 aplikas i 18 titik	- 10 titik	- 10 titik	- 10 titik

MISI 3 : Meningkatkan pelayanan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi

Meningkatkan pelayanan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi	Terlaksananya pelaksanaan diseminasi informasi Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan Pertunra	Jumlah media pelaksanaan diseminasi informasi Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Pertunjukan Rakyat	7Media 2 kali/ 100 orang	3 media 9 kali/ 100 orang	3 media 4 keg(8 KIM dan 5 Klp Pertunra)	7 media 4 keg(8 KIM dan 5 Klp Pertunra)	7 media 4 keg(8 KIM dan 5 Klp Pertunra)
---	---	---	--	---	---	---	--

MISI 4 : Mengoptimalkan penyelenggaraan sumber daya pos dan perangkat informatika serta peningkatan kualitas penyiaran.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan perangkat informatika	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika	Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan, monitoring dan pembinaan	44 menara -	44 menara -	53 menara -	54 menara 40 titik	60 menara 40 titik
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyiaran sehat melalui radio dan televisi	Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi	Jumlah siaran dan reportase melalui radio SB Jumlah siaran dan repostase melalui sinjai TV Jumlah Pelaksanaan Kampanye Penyiaran Sehat	365 kl 365 kl -	365 kl 365 kl -	365 kl 365 kl -	365 kl 365 kl 1 kali/160 orang	365 kl 365 Kl 2 kali/100 orang

4.3.STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah dengan memberdayakan segenap potensi yang ada melalui kebijaksanaan program dan kegiatan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Strategi dinas Komunikasi Informatika dan PersandianKabupatenSinjai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan sarana dan prasaran serta profesionalisme sumber daya aparatur	• Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur yang profesional • Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai • Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja	• Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui diklat,bintek,seminar,dll • Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai • Menyediakan dokumen perencanaan,evaluasi dan pelaporan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean governmnet

Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan	• Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan • Terwujudnya pengembangan sistem informasi	• Mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi elektronik) di seluruh unit kerja perangkat daerah dan kecamatan • Menyediakan jaringan internet di SKPD dan tempat-tempat strategis lainnya	• Partisipasi yaitu dalam pencapaian tujuan dilaksanakan secara bersama dengan melaksanakan koordinasi dengan Dinas /Unit kerja terkait.
---	--	--	--

Meningkatkan pelayanan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi	• Terlaksananya pelaksanaan diseminasi informasi • Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial (KIM dan Pertunra)	• Melakukan kerjasama dan kemitraan media (cetak, elektronik, online , media luar ruang, media interpesonal dan Media Center • Mengoptimalkan pelaksanaan PPID • Melakukan pemberdayaan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan kelompok pertunjukan rakyat(Pertunra)	• Memberikan kesempatan dan fasilitas kepada masyarakat terutama mitra kerja dari mulai insan pers sampai komponen masyarakat lainnya untuk membuka dialog interaktif dan menumbuhkembangkan rasa saling percaya menuju pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. • memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik sesuai dengan undang-undang 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Infomasi Publik • menata struktur PPID dan PPID Pembantu pada setiap SKPD lingkup Pemkab Sinjai. • Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi masyarakat serta kelompok Media Pertuniukan rakvat
---	--	---	---

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan perangkat informatika	• Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika	• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna jasa pos dan telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit) • Melakukan pemetaan wilayah pembangunan menara telekomunikasi • Menerapkan regulasi retribusi menara	• penertiban pembangunan menara telekomunikasi sebagai penyumbang PAD di sektor menara telekomunikasi • Meningkatkan pengawasan terhadap pengelola jasa pos untuk mempermudah pembinaan rekomendasi perizinan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyiaran sehat melalui radio dan televisi	• Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi	• Peningkatan SDM dibidang penyiaran • Melakukan pembinaan dan pemberdayaan forum masyarakat peduli penyiaran sehat	Tersedianya dan terpeliharanya dokumentasi kegiatan eksekutif, legislative dan masyarakat umum.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan, sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk periode tahun 2014 – 2018 dapat dilihat tabel sebagai berikut :



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
						2014		2015		2016		2017		2018			Target
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
			1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM yang terlatih	8 orang	10 org	102.000.000	-	-	-	-	3 org	60.690.000	-	-		13 orang
			2 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	5 orang	34.820.000	8 org	63.170.000	9 org	99.795.000	10 org	95.000.000		32 orang
			Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi														
			3 Peningkatan kompetensi SDM penyiaran	Tersedianya SDM penyiaran yang berkualitas	40 orang	-	-	-	-	-	-	50 orang	10.088.000	-	-		50 orang

			Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi														
			4	Pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya aparat yang ahli di bidang IT	-	-	-	-	-	-	50 orang	22.178.000	-	-		50 orang
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 paket	12 bulan	284.755.000	12 bulan/ 4 Jenis	285.640.000	12 bulan/ 3 Jenis	253.360.000	12 bulan/ 3 Jenis	223.600.000	12 bulan/ 5 Jenis	250.000.000	60 bulan/ 5 Jenis
			6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pelayanan Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional	21 unit	21 unit/ 12 bulan	10.000.000	21 unit/ 12 bulan	6.400.000	23 unit/ 12 bulan	11.400.000	24 unit/ 12 bulan	6.300.000	10 unit/ 12 bulan	6.500.000	60 bulan/ 99 unit
			7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor dalam Kondisi yang bersih dan terawat	12 bulan	12 bulan	9.750.000	12 bulan	10.090.000	12 bulan	10.090.000	12 bulan/ 1 gedung	10.090.000	12 bulan/ 1 gedung	10.000.000	60 bulan/ 1 gedung

			8	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Jumlah penyelenggara an jasa perbaikan sarana dan prasarana perlatan kerja	1 paket	12 bulan/ 23 unit	35.650.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan/ 23 unit	
			9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	1 paket	12 Bulan	3.450.000	12 Bulan	6.985.000	12 Bulan/ 13 item	12 Bulan/ 11 item	3.362.000	12 Bulan	4.000.000	60 Bulan	
			10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	6 media	12 bulan, 6 eksempla r (tribun timur, fajar, batara, ujung pandang ekspres, cakrawal a, Indonesia pos)	2.760.000	12 bulan/ 4 media	6.324.000	12 bulan/ 5 media	12 bulan/ 12 media	14.700.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	
			11	Pelayanan Administrasi Keseekretariat an	Lancarnya Pelayanan Jasa Administrasi Keseekretariata n	12 bln	12 bln	325.481.000	12 bln	280.787.000	12 bln	261.756.000	12 bln	232.560.000	12 bln	250.000.000	60 bulan

12	Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyediaan Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	12 dokumen	12 bulan/ 16 dokumen	101.425.000	12 bulan/ 16 dokumen	127.326.000	12 bulan/ 16 dokumen	126.026.000	12 bulan/ 16 dokumen	126.921.000	12 bulan/ 16 dokumen	130.000.000	60 bulan/ 80 dokumen
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	8 orang	12 bulan/ 9 orang	29.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan/ 9 orang
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 dok	12 bulan	184.645.000	12 bulan	217.082.900	12 bulan	203.104.000	12 bulan	165.023.000	12 bulan	150.000.000	60 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	39.000.000	1 paket	4.180.000	9 unit	53.500.000	1 unit	5.000.000	1 paket	100.000.000	13 Paket
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	6 paket	99.453.000	3 paket	61.640.000	8 paket/ 26 item	109.835.900	1 paket	27.050.000	-	-	18 paket
17	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meja dan kursi untuk kantor	-	-	0	-	0	1 Paket	5.250.000	-	-	1 paket	15.000.000	2 paket

18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	1 paket	12 bulan / 1 gedung	11.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	13.045.000	12 bulan	9.520.000	12 bulan / 1 gedung	40.000.000		60 bulan
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	21 unit	12 bulan (R2 17 unit, R4 4 Unit)	98.725.000	12 bulan (R2 17 unit, R4 4 Unit)	111.151.500	12 bulan/ 21 unit	104.010.000	12 bulan/ 15 unit	81.350.000	12 bulan (R2 8 unit, R4 2 Unit)	135.000.000		60 bulan/ 10 unit
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan kerja dalam kondisi baik	-	-	-	12 bulan / 20 kali	12.900.000	12 bulan/ 17 unit	14.450.000	12 bulan/ 10 unit	13.600.000	12 bulan	10.000.000		60 bulan
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	-	12 Bulan / 20 unit	109.150.000	12 Bulan / 14 unit	47.428.500	12 Bulan / 18 unit	238.610.000	12 bulan/18 unit	200.000.000		60 bulan/ 70 unit
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas roda dua	-	-	-	-	-	1 Unit	16.662.500	-	-	-	-		1 unit
23	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan	Tersedianya fasilitas parkir	-	1 paket	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Paket

			fasilitas parkir														
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
			24	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapnya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	-	-	0	62 Orang	28.520.000	62 orang	27.900.000	37 orang	16.650.000	-	-	161 orang
	Tersedianya Dokumen Operasional Yang mendukung Capaian Kinerja	Jumlah jenis dokumen operasional pencapaian kinerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
			25	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi keuangan daerah dalam kondisi baik	1 aplikasi	1 aplikasi	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 aplikasi
			26	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Renstra SKPD	-	1 dok	12.735.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen
			27	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen Perencanaan SKPD (RKA, DPA, DPPA, RENJA, RENJA Perubahan, Laporan	4 dokumen	4 dokumen	21.535.000	4 dokumen	31.760.000	6 dokumen	70.790.000	6 dokumen	61.150.000	6 dokumen	70.000.000	26 dokumen/ 60 bulan

				Capaian Kinerja dan Keuangan)													
			28	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya laporan akuntabilitas instansi pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	9.913.000	1 dokumen	11.113.000	-	-	-	-	3 dokumen/ 36 bulan
			29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja SKPD	-	12 bulan	11.765.000	12 dokumen	33.720.000	-	-	1 dokumen	11.113.000	1 dokumen	10.000.000	8 bulan/ 24 dokumen
			30	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	0	-	0	1 dokumen	7.240.000	1 dokumen	11.080.000	1 dokumen	10.000.000	3 dokumen/ 36 bulan
Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Setiap	Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan	Aplikasi Layanan Publik dapat di aktifkan dan digunakan	Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi dan Telematika														



Aspek Pembangunan		dalam penyelenggar aan e- government																
		31	Pengelolaan maintanance dan Konten Website Pemda sinjai	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memanfaatkan website pemda	12 kali	365 kali	45.805.000	365 kali	54.793.000	365 kali	62.456.400	365 kali	21.731.000	365 kali	70.000.000		1825 kali	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																
		32	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Sinjai	Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	1 paket	100 % pelelang an/ thn	28.992.500	40 paket	74.531.000	100 % pelelan gan/ thn	53.155.000	100 % pelelang an/ thn	33.905.000	100 % pelelanga n/ thn	57.000.000		100 % pelelengan/ thn	
Terwujudnya Pengembang an Sistem Informasi	Terkoneksiny a Jaringan Internet Pada Semua SKPD dan Area Publik dalam Pengembang an E- Government	Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi dan Telematika																
		33	Pelayanan jasa internet	Tersedianya pelayanan jasa internet gratis pemerintah kabupaten Sinjai dan Masyarakat	4 paket	1 tahun	172.245.000	12 bulan/ 10titik	227.451.000	10 titik/ 12 bulan	230.455.627	10 titik/ 12 bulan	230.625.97 5	10 titik/ 12 bulan	350.000.000		41 titik/ 60 bulan	

	34	Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi	Tersedianya Sistem informasi E - Government	-	2 aplikasi	19.720.000	1 aplikasi	28.320.000	-	-	-	-	-	-	3 aplikasi
	35	Implementasi e-government lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	Tersedianya sistem e-government lingkup Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	2 SKPD	35.020.000	4 SKPD	30.440.000	4 SKPD	75.000.000	10 SKPD
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa														
	36	Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian (Humas)	Tercapainya Mobilitas Aparatur Dalam Pelayanan Pendistribusian Kawat Berita/ Masuk dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	365 kali	108.282.200	365 kali	100.000.000	730 kali
Meningkatnya pengembangan sistem informasi komunikasi dan media massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa														



			37	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi	5 kali	-	-	-	-	-	-	50 orang	10.028.000	50 orang	15.000.000	100 orang
Meningkatkan Pelayanan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas kepada Masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi	Terlaksananya Pelaksanaan Desiminasi Informasi	Meningkatnya Pelaksanaan Diseminasi Informasi	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media														
			38	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media	7 Media	7 Media	506.390.000	3 Media	433.114.000	3 Media	289.174.000	7 Media	603.363.000	7 Media	590.000.000	7 Media
			39	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Daerah secara cepat, tepat dan terpadu	1 keg	12 bulan	36.397.500	12 bulan	39.280.000	75% layanan / 12 bulan	49.967.000	12 bulan	41.537.000	12 bulan	42.000.000	60 bulan

			n Sinjai															
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertunra	Meningkatnya pembedayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Pertunjukan Rakyat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 40 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial (KIM dan Pertunra) yang handal dalam peningkatan Diseminasi Informasi di Pedesaan		2 keg	2 kali/100 orang	15.420.000	9 kali/100 orang	23.330.000	4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)	25.692.000	4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)	86.585.000	4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)	50.000.000		4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)	
Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan jasa Pos dan Perangkat Informatika	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jasa Pos dan Perangkat informatika	Jumlah penyelenggara jasa sejenis pos yang mendapatkan pengawasan, monitoring dan pembinaan	Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi 41 Pengawasan monitorin g dan validasi data penyelenggara jasa sejenis pos	Jumlah penyelenggara jasa pos yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan	12 kali	7 jasa titipan, terlaksana nya penyelenggara pos pembantu di sembilan kecamatan	10.595.000	4 kali/8 jasa titipan	9.441.000	8 jasa titipan, terlaksananya pengawasan pos pembantu di sembilan kecamatan	10.501.000	-	0	-	0		8 jasa titipan, terlaksananya penyelenggara pos pembantu di sembilan kecamatan	

									an									
			42	Pengawas an, monitorin g, pembinaa n dan pengenda lian penyelen ggaraan telekomu nikasi	Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan	12 kali	44 menara	36.160.000	4 kali/ 4 dokum en	53.395.000	53 menara	83.470.000	54 menara	85.200.000	60 menara/ titik	90.000.000		60 menara/ titik

			43	Pengawas an Monitorin g Layanan Telekomu nikasi Kewajiba n Universal (USO) Kab. Sinjai	Terlaksananya Pengawasan, monitoring, layanan kewajiban universal komunikasi (USO) Kabupaten Sinjai dalam upaya peningkatan akses telekomunikasi di kabupaten Sinjai	-	-	0	-	0	-	0	40 titik	22.573.766	40 titik	25.000.000	40 titik
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas penyiaran Sehat melalui radio dan Televisi	Terlaksananya a Penyiaran Melalui Radio dan Televisi	Jumlah siaran dan reportase melalui radio SB	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media														
			44	Operasio nal LPPL Radio suara Bersatu	Terlaksananya penyiaran dan repostase Radio SB	365 kali	365 kali	128.927.500	365 kali	136.259.500	365 kali	168.629.500	365 kali	198.309.50 0	365 kali	240.000.000	1825 kali
		Jumlah siaran dan reportase melalui Sinjai TV	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa														
			45	Operasio nal LPPL Sinjai TV	Terselenggaranya peliputan dan penyiaran LPPL Sinjai TV	365 kali	365 kali	134.062.500	365 kali	142.460.000	365 kali	163.150.000	365 kali	172.122.00 0	365 kali	180.000.000	1825 kali



		Jumlah pelaksanaan kampanye penyiaran sehat	46	Fasilitasi kampanye penyiaran sehat	Terlaksananya bimbingan dan sosialisasi tentang masyarakat yang peduli penyiaran sehat	1 kali	-	0	-	0	-	0	160 orang	29.560.000	100 orang	20.000.000		260 orang
--	--	---	----	-------------------------------------	--	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	-----------	------------	--	-----------



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Tersedianya SDM yang terlatih	10 orang	10 org	-	-	3 org	-	13 orang
2	Meningkatnya Pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	-	5 orang	8 orang	9 orang	10 orang	32 orang
3	Tersedianya SDM Penyiaran yang berkualitas	40 orang	-	-	-	50 orang	-	50 orang
4	Tersedianya aparat yang ahli di bidang IT	50 orang	-	-	-	50 orang	-	50 orang
5	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan/ 4 Jenis	12 bulan/ 3 Jenis	12 bulan/ 3 Jenis	12 bulan/ 5 Jenis	60 bulan/ 5 Jenis
6	Pelayanan Surat-surat Kendaraan	21 unit/ 12	21 unit/ 12	21 unit/ 12	23 unit/ 12	24 unit/ 12	10 unit/ 12	60 bulan/ 99 unit

	Dinas/Operasional	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	
7	Gedung Kantor dalam Kondisi yang bersih dan terawat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan/ 1 gedung	12 bulan/ 1 gedung	60 bulan/ 1 gedung
8	Jumlah penyelenggaraan jasa perbaikan sarana dan prasarana peralatan kerja	12 bulan/ 23 unit	12 bulan/ 23 unit	-	-	-	-	12 bulan/ 23 unit
9	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan/ 13 item	12 Bulan/ 11 item	12 Bulan	60 Bulan
10	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan/ 6 media	12 bulan, 6 eksemplar (tribun timur, fajar, batara, ujung pandang ekspres, cakrawala, Indonesia pos)	12 bulan/ 4 media	12 bulan/ 5 media	12 bulan/ 12 media	12 bulan	60 bulan
11	Lancarnya Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60 bulan
12	Penyediaan Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	12 bulan/ 16 dokumen	12 bulan/ 16 dokumen	12 bulan/ 16 dokumen	12 bulan/ 16 dokumen	12 bulan/ 16 dokumen	12 bulan/ 16 dokumen	60 bulan/ 80 dokumen
13	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	12 bulan/ 9 orang	12 bulan/ 9 orang	-	-	-	-	12 bulan/ 9 orang
14	Jumlah laporan koordinasi dan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan



	konsultasi dalam dan luar daerah							
15	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	9 unit	1 unit	1 paket	13 Paket
16	Tersedianya peralatan gedung kantor	6 paket	6 paket	3 paket	8 paket/ 26 item	1 paket	-	18 paket
17	Tersedianya meja dan kursi untuk kantor	1 paket	-	-	1 Paket	-	1 paket	2 paket
18	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	12 bulan/ 1 gedung	12 bulan / 1 gedung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan / 1 gedung	60 bulan
19	kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	12 bulan (R 17 unit, R4 4 unit)	12 bulan (R2 17 unit, R4 4 Unit)	12 bulan (R2 17 unit, R4 4 Unit)	12 bulan/ 21 unit	12 bulan/ 15 unit	12 bulan (R2 8 unit, R4 2 Unit)	60 bulan/ 10 unit
20	perlengkapan kerja dalam kondisi baik	12 bulan/ 20 kali	-	12 bulan / 20 kali	12 bulan/ 17 unit	12 bulan/ 10 unit	12 bulan	60 bulan
21	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 bulan/ 20 unit	-	12 Bulan / 20 unit	12 Bulan / 14 unit	12 Bulan / 18 unit	12 bulan/18 unit	60 bulan/ 70 unit
22	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas roda dua	1 unit	-	-	1 Unit	-	-	1 unit
23	Tersedianya fasilitas parkir	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 unit
24	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	62 orang	-	62 orang	62 orang	37 orang	-	161 orang

25	Jumlah aplikasi sistem informasi keuangan daerah dalam kondisi baik	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	1 aplikasi
26	Tersedianya Renstra SKPD	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dokumen
27	Tersedianya dokumen Perencanaan SKPD (RKA, DPA, DPPA, RENJA, RENJA Perubahan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	26 dokumen/ 60 bulan
28	Tersedianya laporan akuntabilitas instansi pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	3 dokumen/ 36 bulan
29	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	12 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	8 bulan/ 24 dokumen
30	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen/ 36 bulan
31	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memanfaatkan website pemda	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	1825 kali
32	Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100 % pelelangan/ thn	100 % pelelangan/ thn	40 paket	100 % pelelangan/ thn	100 % pelelangan/ thn	100 % pelelangan/ thn	100 % pelelangan/ thn
33	Tersedianya pelayanan jasa internet gratis pemerintah kabupaten Sinjai dan Masyarakat	1 tahun	1 tahun	12 bulan/ 18 titik	12 bulan/ 10 titik	12 bulan/ 10 titik	12 bulan/ 10 titik	41 titik/ 60 bulan

34	Tersedianya Sistem informasi E - Government	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	1 aplikasi	-	-	3 aplikasi
35	Tersedianya sistem e-government lingkup Pemerintah Daerah	2 SKPD	-	-	2 SKPD	4 SKPD	4 SKPD	10 SKPD
36	Tercapainya Mobilitas Aparatur Dalam Pelayanan Pendistribusian Kawat Berita/ Masuk dengan baik	365 kali	-	-	-	365 kali	365 kali	730 kali
37	Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi	5 org	-	-	-	50 orang	50 orang	100 orang
38	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media	7 Media	7 Media	3 media	3 Media	7 Media	7 Media	7 Media
39	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Daerah secara cepat, tepat dan terpadu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	75 % layanan/ 12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
40	Tersedianya SDM Kelompok Komunikasi Sosial (KIM dan Pertunra) yang handal dalam peningkatan Diseminasi Informasi di Pedesaan	2 kali/ 100 orang	2 kali/ 100 orang	9 kali/ 100 orang	4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)	4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)	4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)	4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)

41	Jumlah penyelenggara jasa pos yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan	7 jasa titipan, terlaksananya penyelenggara pos pembantu di sembilan kecamatan	7 jasa titipan, terlaksananya penyelenggara pos pembantu di sembilan kecamatan	4 kali/ 8 jasa titipan	8 jasa titipan, terlaksananya penyelenggara pos pembantu di sembilan kecamatan	-	-	8 jasa titipan, terlaksananya penyelenggara pos pembantu di sembilan kecamatan
42	Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan	44 menara	44 menara	4 kali/ 4 dokumen	53 menara	54 menara	60 menara/ titik	60 menara/ titik
43	Terlaksananya Pengawasan, monitoring, layanan kewajiban universal komunikasi (USO) Kabupaten Sinjai dalam upaya peningkatan akses telekomunikasi di kabupaten Sinjai	40 titik	-	-	-	40 titik	40 titik	40 titik
44	Terlaksananya penyiaran dan repostase Radio SB	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	1825 kali
45	Terselenggaranya peliputan dan penyiaran LPPL Sinjai TV	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	1825 kali
46	Terlaksananya bimbingan dan sosialisasi tentang masyarakat yang peduli penyiaran sehat	160 orang	-	-	-	160 orang	100 orang	260 orang

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Sinjai, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Sinjai.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 sebagai panduan yang merupakan komitmen bersama seluruh unit di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila dokumen Renstra ini tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Akhirnya, dengan izin ALLAH *Subhanahu Wa Ta'ala* perencanaan strategis untuk masa 5 (lima) tahun mendatang dapat diwujudkan sesuai dengan harapan kita bersama.

Sinjai, 2017

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kabupaten Sinjai,

H. FIRDAUS, S. Sos, M. Si
NIP. 19650913 198503 1 006